SOLUSI PEMBIAYAAN *BAI' BITSAMAN AJIL* (BBA) BERMASALAH DI KJKS AL-IHSAN NAGARI TABEK PANJANG KECAMATAN BASO

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu S.1 Perbankan Syari'ah

OLEH:

DILLA LESTARI

NIM : 3314.095

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)BUKITTINGGI

TAHUN AJARAN 2017/2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama / Nim	: Dilla Lestari / 3314.095
Tempat / Tanggal Lahir	: Padang Tarok / 19 Januari 1996
Fakultas / Jurusan	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) / SI Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Solusi Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) Bermasalah di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

Menyatakan dengan ini sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) dengan judul di atas adalah **benar** asli karya penulis. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 1 Agustus 2018

Penulis,



Dilla Lestari

Nim: 3314.095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"SOLUSI PEMBIAYAAN *BAI' BITSAMAN AJIL* (BBA) BERMASALAH DI KJKS AL-IHSAN NAGARI TABEK PANJANG KECAMATAN BASO"**, yang disusun oleh **DILLA LESTARI NIM 3314.095** Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun akademik 2018, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan kesidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Agustus 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Iz Izmuddin, MA	**Rahmi, MA**
NIP. 19750303200112100 7	**NIP. 197605152009012002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini dengan judul **Solusi Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) Bermasalah Di KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso** yang disusun oleh **Dilla Lestari, NIM 3314.095** telah diuji dalam sidang *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah.

Bukittinggi, September 2018

Ketua

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP.197503032001121007

Tim Penguji

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP.197503032001121007

Rahmi, MA
NIP.197605152009012002

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP.196804091994031008

Jon Kenedi SE., MM
NIP.197004242009011002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H.Harfandi, SE, M.Si
NIP.196211101999031001

KATA PERSEMBAHAN

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia
Yang mengajar manusia dengan pena,
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman 13)
Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat
(QS : Al-Mujadilah 11)

Segala Puji bagi Mu ya Allah,
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu,
Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai
Di penghujung awal perjuanganku

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua, kakak, dan para sahabat seperjuangan yang selalu memberikan do'a, nasihat serta semangat yang menjadi jembatan dalam perjalanan hidupku.

Bismillahirrohmanirrohim....

Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH yang maha kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini sehingga saya dapat mempersembahkan Skripsi ini pada orang-orang tersayang

Kedua Orang Tua

Terima kasih kepada Ayah Tercinta ***(HERMAN YENI)*** *dan Ibu Tercinta (****AZIWARLIS)*** *yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan kasih sayang, serta memberikan dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia dan bangga memiliki putra yang selama ini belum bisa berbuat lebih. Aamiin yaa Rabb..*

Abang dan Kakak

Untuk abang ***(Deddy Arman)*** *dan untuk Kakak* ***(Yurike Prastika)*** *yang selalu memberi dukungan serta mengisi hari-hari dirumah dengan canda tawa dan selalu menyemangatiku, memberikan motivasi, dukungan, dan doa serta rasa sayang dan cintanya. Terimakasih atas segalanya nya dan bantuannya selama ini, untuk saat ini hanya karya kecil yang bisa kupersembahkan. Semoga kita selalu bisa membahagiakan Ayah dan Ibu. Ammiinn...*

Teman-teman Perbankan Syariah (PS) C

Untuk teman-teman seperjuangan yang tersayang terutama ***Andrian Febriani, Nur Azira, Mega Eka Pratiwi, Astri Ermiza dan Nurdina Hayati*** *dan tak lupa juga teman-teman lokal PS C yang tak dapat aku tuliskan namanya satu persatu, terimakasih atas bantuannya, do'anya, semangatnya, kekompakannya dan keseruannya yang telah kita lalui selama masa perkuliahan. Semoga ukhuwah kita terjaga dengan baik sampai akhir hayat dan semoga kita semua bisa mencapai kesuksesan dunia dan akhirat.*

Dosen Pembimbing Skripsi

Bapak ***Dr.Iiz Izmuddin, MA*** *dan Ibuk* ***Rahmi, MA*** *selaku dosen pembimbing skripsiku. Terimakasih banyak atas bantuan, masukan, nasihat, pengajaran yang bapak berikan serta terimakasih juga atas kesabaran bapak dalam memberikan bimbingan untuk skripsi ini.*

Serta semua pihak yang membantuku selama penyelesaian skripsi ini, terimakasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya..

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahan, terima kasih kuucapkan atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku, kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah. Skripsi ini ku persembahkan.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya tanpa batas kepada penulis, Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan melalui pribadinya yang luhur dan agung, serta meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT yaitu Al-Quran dan Hadits. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Solusi Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) Bermasalah di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso".

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Keberhasilan penyusunan skripsi ini juga atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang tulus tak terhingga kepada teristimewa Ayahanda **Herman Yeni** dan Ibunda **Aziwarlis** serta kakak tersayang **Yurike Prastika,** kakak laki-laki **Dedy Arman** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik, serta membina penulis dengan penuh kasih sayang dari sejak kecil hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Bapak dan Ibu Wakil Rektor yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi Strata 1 di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak **H. Harfandi, SE,M,Si**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak **Sandra Dewi, SE,MM** Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah atas izin dan kesempatan, bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Dr.Iiz Izmuddin, MA** Pembimbing I yang dengan sabar telah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga akhir penulisan ini.
4. Ibu **Rahmi, MA** Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, bahkan buah pikiran sehingga penulis dapat menyelesikan skripsi ini.
5. Ibu **Sofia Ridha, M.Ag** Dosen Penasehat Akademik yang selalu menasehati dan memberikan banyak motivasinya demi kelancaran proses belajar penulis.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
7. Pimpinan KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso, karyawan Pembiayaan beserta staff dan jajarannya yang telah membantu dan memberi kesempatan kepada penulis dalam

pengumpulan data terkait dengan penelitian ini.

8. Staff pustaka yang telah memberikan izin kepada saya untuk meminjam buku yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini hingga akhir.
9. Kepada teman-teman seperjuangan yang tersayang Nurdina Hayati, Andrian Febriani, Mega Eka Pratiwi, Nur Azira, Astri Ermiza dan Sundari.

Atas bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Semoga mendapatkan ridho dan balasan dari Allah S.W.T dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat. *Amin*

Bukittinggi, Agustus 2018

Penulis

Dilla Lestari

NIM : 3314.095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN .....

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....

PENGESAHAN TIM PENGUJI .....

KATA PERSEMBAHAN .....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

ABSTRAK .....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Batasan Masalah..... 7

D. Rumusan Masalah 7

E. Tujuan Penelitian 7

F. Manfaat Penelitian 8

G. Penjelasan Judul 8

H. Penelitian Terdahulu 9

I. Sistematika Penulisan 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan 13
2. Tujuan, Fungsi, Prinsip Pembiayaan..... 14
3. Penetapan Kualitas Pembiayaan Bermasalah..... 17
4. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah 20
5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 22

B. Penyelesaian Hutang

1. Etika Berhutang Dalam Islam 28
2. Prinsip Penyelesaian Utang Piutang Menurut Islam..... 30
3. Penyelesaian Hutang Dalam Aturan Bank Syariah..... 32

C. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

1. Pengertian *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)..... 34
2. Landasan dan Tujuan BBA 36
3. Rukun dan Syarat BBA..... 48
4. Proses Aplikasi Pembiayaan BBA 40

D. *Baitul Mal Wal Tamwil* (BMT

1. Pengertian *Baitul Mal Wal Tamwil* (BMT)..... 41
2. Tujuan dan Prinsip BMT..... 41
3. Pembiayaan Berdasarkan Jual Beli di BMT 42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 45
B. Lokasi Penelitian 46
C. Informan Penelitian 46
D. Sumber Data 47
E. Validitas Data 47
F. Metode Pengumpulan Data 48
G. Metode Analisis Data 50

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso
    1. Sejarah KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso 51
    2. Visi dan Misi KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso 52
    3. Ruang Gerak dan Lokasi Usah 53
    4. Prosedur Pembiayaan di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso 54
    5. Struktur Organisasi KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso 56
B. Solusi Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) Bermasalah di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso
    1. Produk-Produk Pembiayaan di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso 63

2. Ketentuan setiap Produk yang ada di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso 65
3. Syarat untuk Pengajuan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) Bermasalah di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso 66
4. Penyebab Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) Bermasalah di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso 67
5. Analisis Solusi Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) Bermasalah di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 73

B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "**Solusi Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) Bermasalah di KJKS Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso".** Maksudnya ialah memaparkan permasalahan yang terjadi terhadap pembiayaan BBA dan solusi yang mungkin dilakukan KJKS Al-Ihsan dalam mengatasi permasalahan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA).

Adapun latar belakang penulis membahas judul ini adalah bahwa pada dasarnya pembiayaan BBA merupakan pembiayaan yang berkembang dibanding pembiayaan lainnya. Dalam perkembangannya pembiayaan banyak mengalami permasalahan, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dari pihak Bank dimana disebabkan kurangnya analisis kelayakan usaha untuk nasabah, kurangnya analisis 5C, kurangnya pembinaan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan dan dari pihak nasabah itu sendiri serta kurangnya survey yang dilakukan pihak bank dalam melihat situasi dan kondisi si nasabah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk membahas permasalahan yang terjadi pada pembiayaan BBA dan solusi yang dilakukan oleh pihak Bank.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis mengumpulkan data yang diperlukan langsung dari KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso. Sedangkan untuk menentukan kerangka teoritis, penulis menggunakan data studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data melalui pustaka dengan cara mempelajari literatur bacaan dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa solusi dari pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) adalah perlunya peningkatan terhadap kinerja karyawan dalam memperoleh sasaran pembiayaan sehingga bisa menentukan layak atau tidaknya seorang calon nasabah memperoleh pembiayaan. Selain itu perlunya membenahi tentang analisis 5C terhadap calon nasabah, melakukan sosialisasi untuk mengubah persepsi masyarakat serta melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan 3R (*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*).

Kata kunci : Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), KJKS Al-Ihsan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi Islam merupakan system ekonomi yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber kepada Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad. Dalam perkembangan modern ini, system ekonomi Islam diimplementasikan dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, Bank Syariah biasa disebut *Islamic Banking* yaitu suatu system perbankan dan pelaksanaan operasional tidak menggunakan system bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).[1]

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industry modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili

[1] Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), Cet. Ke-1, h 1

kepentingan masyarakat yang luas.[2] Jenis lembaga keuangan lain diluar perbankan adalah Asuransi Syariah, Reksadana Syariah dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Diantara lembaga keuangan tersebut yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan lembaga *bait-al-mal wa al-tamwil*, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah. BMT juga mempunyai peran dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu fasilitas produk yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya untuk digunakan sebagai dana pendukung kegiatan usaha. Sasaran yang hendak dicapai dari pembiayaan adalah semua sector kegiatan ekonomi antara lain : industry, perdagangan, dan jasa.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.[3]

---

[2] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 51-52

[3] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005) hal 260

Untuk mendapatkan pembiayaan yang ada di BMT terlebih dahulu calon anggota harus menjadi anggota koperasi, lalu wajib mengisi simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dan baru bisa untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak koperasi.

Dalam berbagai bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat antara lain : Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA), Ijarah dan Qard. Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) yaitu pembiayaan berakad jual beli adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dana berupa pemberian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas barang modal dan mark-up yang telah disepakati bersama.[4]

Pada kenyataannya pembiayaan BBA yang diberikan kepada nasabah banyak mengalami kendala, diantaranya ketidaksanggupan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Banyak pihak nasabah, usahanya tidak jalan sama sekali, keuangan atau pekerjaan, iklim atau cuaca, kesehatan, lingkungan, karakter, dan hubungan keluarga sehingga pembiayaan BBA yang diberikan BMT kurang berjalan dengan baik, jadi mereka tidak sanggup membayar cicilan pada tanggal yang telah ditetapkan.

Secara teori pembiayaan BBA bermasalah ini tidak hanya disebabkan karena nasabah semata tetapi disebabkan oleh masalah intern. Oleh karena itu

[4] Ahmad Hasan Ridwan, *Bmt dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Qurasy, 2004), cet. Ke-1, h. 29 dan 126

penyebab pembiayaan BBA bermasalah ada 2 yaitu *masalah intern* dan *masalah ekstern*. *Masalah intern* berupa kepentingan pribadi, kompromi terhadap prinsip-prinsip pembiayaan, pemberian pembiayaan yang melampaui batas, ketidaklengkapan informasi pembiayaan. Sedangkan *masalah ekstern* berupa keadaan ekonomi, terkena musibah/bencana alam, kesadaran nasabah untuk membayar tagihan kurang.[5]

Tabel 1.1

Secara rinci dapat dilihat jumlah pembiayaan BBA dari tahun 2013-2017

Pembiayaan yang telah dilakukan per tahun

No	Tahun	Jumlah Orang	Jumlah Pembiayaan (Rp)
1	2013	175	1.525.990.000,00
2	2014	144	1.684.200.000,00
3	2015	140	1.530.650.000,00
4	2016	125	1.742.325.000,00
5	2017	138	1.889.050.000,00

Sumber : Laporan Keuangan KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso dari Tahun 2013-2017

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa tingkat Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) pada KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2017.

[5]Ismail, *Akuntansi Bank : Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h. 222-223

Tabel 1.2

Kolektabilitas Pembiayaan BBA bermasalah dari tahun 2013-2017

dalam Bentuk Persentase

No	Tahun	Kategori NPF (%)
1	2013	2,49 %
2	2014	2,37 %
3	2015	2,14 %
4	2016	2,12 %
5	2017	2,09 %

Sumber : Laporan Tahunan KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso dari tahun 2013-2017

Berdasarkan tabel 1.2 kolektabilitas pembiayaan BBA bermasalah berdasarkan perbandingan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami penaikan dan penurunan. Dalam laporan tingkat kolektabilitas di atas dapat dilihat bahwa Total Pembiayaan BBA Bermasalah dari tahun ke tahun mengalami penurunan.[6]

Di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso adalah lembaga keuangan yang tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan karena salah satu tugas BMT adalah memberikan pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Beberapa pembiayaan yang ada di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang

[6] Laporan Keuangan KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

Kecamatan Baso yaitu Bai' Bitsaman Ajil (Jual beli bayar cicilan) dan Murabahah (Jual Bayar Tangguh). Pembiayaan yang paling dominan atau yang di minati di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso adalah Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) karena pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan pembiayaan untuk membeli barang dengan pembayaran secara mengangsur per periode. Pembiayaan BBA merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah debitur dalam rangka memenuhi kebutuhan barang modal (investasi) yang dilakukan dengan cara jual beli. Pada pembiayaan BBA ini masalah yang sering ditemui yaitu pembayaran yang kurang lancar sehingga pihak Bank akan memberikan surat peringatan (SP) SP 1, SP 2, SP 3, jika masih tidak bisa untuk melakukan pembayaran, maka pihak Bank langsung ke rumah nasabah untuk mengetahui apa masalahnya.[7]

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas. Maka penulis melakukan penelitian yang berjudul : **SOLUSI PEMBIAYAAN BERMASALAH *BAI' BITSAMAN AJIL* (BBA) DI KJKS AL-IHSAN NAGARI TABEK PANJANG KECAMATAN BASO.**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten

[7]Wawancara dengan ketua BMT Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

2. KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso kurang mengontrol dalam penyaluran pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) besaran terhadap nasabah
3. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) bermasalah disebabkan oleh factor internal dan eksternal

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah tentang Solusi Pembiayaan Bermasalah *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) Di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso.

D. Rumusan Masalah

Dari paparan diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan yang ingin diteliti lebih lanjut yaitu :

1. Apa saja masalah yang timbul dari pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) pada KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso
2. Bagaimana solusi terhadap masalah yang timbul dari pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) pada KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan masalah yang timbul pada pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) pada KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

2. Untuk menjelaskan solusi terhadap masalah yang timbul dari pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) pada KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, dapat menambah pengetahuan mengenai pembiayaan *Bai' Baitsaman Ajil* (BBA) bermasalah dan solusinya di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso
2. Bagi Masyarakat, khususnya masyarakat di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso dapat menjadi salah satu masukan mengenai pentingnya mengetahui tentang pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)
3. Bagi Akademi, sebagai bahan acuan atau referensi bagi penulis lainnya yang akan melanjutkan penelitian sesuai dengan judul penelitian ini

G. Penjelasan Judul

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas demi menghindari pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul dalam penelitian ini, maka berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah yang memerlukan pemahaman lebih lanjut.

Solusi : Penyelesaian, pemecahan (masalah), dan jalan keluar[8]

[8]Kamus Besar Bahasa Indonesia, ... , h. 955

Pembiayaan Bermasalah : Para Nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya tidak seluruhnya dikembalikan sesuai perjanjian awal pembiayaan[9]

Bai' Bitsaman Ajil (BBA): Perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan Nasabah, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya dan kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran.[10]

KJKS Al-Ihsan : Suatu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berlokasi di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso.

Jadi penjelasan judul secara keseluruhan dalam tulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana solusi dari pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) bermasalah di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso dilihat dari aspek internal dan eksternal.

H. Penelitian Terdahulu

1. Mahasiswa IAIN Bukittinggi yang bernama Zahara Bunga Zakia (2017) yang penelitiannya berjudul "Analisis Faktor-faktor Penyebab

[9]Gatot Supramono, *Perbankan dan masalah Kredit*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009)
[10]Sigit Triandaru, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Balai Pustaka , 2006), h. 171

Perkembangan BMT Al-Hijrah Bukittinggi". Dalam penelitian ini membahas tentang :

a. Faktor Eksternal, faktor-faktor eksternal yang menyebabkan perkembangan BMT dilihat dari luar atau dari pandangan masyarakat seperti *Socio Cultural* masyarakat Bukittinggi terhadap BMT yaitu adanya kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi simpanan dan pinjaman, meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang pentingnya menabung bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang perbedaan margin pada BMT dengan bunga pada rentenir.
b. Faktor Internal, adalah faktor yang menyebabkan perkembangan BMT dari dalam, seperti promosi yang dilakukan pihak BMT telah efektif, etika pelayanan baik terhadap nasabah dan minat masyarakat terhadap produk tinggi.[11]

2. Mahasiswa IAIN Bukittinggi yang bernama Yendri Warnita (2015) yang penelitiannya berjudul "Persepsi Masyarakat Nagari Gadut Terhadap Eksistensi BMT Agam Madani". Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap BMT Agam Madani yang dalam hal ini ke eksistensinya antar lembaga keuangan lainnya.[12]
3. Mahasiswa IAIN Bukittinggi yang bernama Jetri Visma Fayora (2016) yang penelitiannya berjudul "Dampak Ketidak Hati-hatian Pihak Internal

[11] Zahara Bunga Zakia, "Analisis Faktor-faktor Penyebab Perkembangan BMT Al-Hijrah Bukittinggi", Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2017, h. 75

[12] Yendri Warnita, "Persepsi Masyarakat Nagari Gadut Terhadap Eksistensi BMT Agam Madani", Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, 2015

Terhadap Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)". Dalam penelitian ini membahas tentang pendapatan Laba Rugi KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang pada 3 tahun terakhir ini mengalami *fruktuatif* (turun naik) dengan temuan yaitu pada tahun 2013 pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) tidak mendapatkan keuntungan, sedangkan pada tahun 2014 pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) pada KJKS Al-Ihsan mengalami kenaikan yang paling besar diantara pembiayaan pada tahun itu dengan jumlah Rp. 191.831.625,00. Dan pada tahun 2015 pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) kembali tidak mendapatkan pendapatan/laba usaha dari pembiayaan BBA.[13]

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan dan pembahasan skripsin ini, penulis membaginya dalam beberapa pokok bahasan dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu, sistematika penulisan.

[13]Jetri Visma Fayora, "Dampak Ketidak Hati-hatian Pihak Internal Terhadap Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), Tugas Akhir (TA), Jurusan D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, h. 46

BAB II : LANDASAN TEORI

Terdiri dari beberapa sub bagian, diantaranya : pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) Bermasalah di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari beberapa sub bagian , diantaranya : jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, validitas data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Terdiri atas keterangan dari penelitian yang penulis lakukan terhadap pembahasan permasalahan. Penulis menganalisis dengan berbagai sumber yaitu wawancara dengan pihak BMT atau bahkan mengumpulkan data dari buku-buku atau arsip-arsip KJKS Al-Ihsan itu sendiri.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan beberapa kesimpulan mengenai apa yang telah dibahas oleh penulis pada bab sebelumnya dan juga saran-saran mengenai segala sesuatu tentang apa yang telah dibahas oleh penulis dalam Skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Aktivitas yang penting dilakukan oleh lembaga keuangan syariah khususnya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah kegiatan pemberian dana yang dinamakan dengan pembiayaan. Pembiayaan berarti pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dimana pembiayaan ini menjadi kegiatan atau aktivitas utama karena kegiatan pembiayaan ini dapat mendatangkan pendapatan bagi lembaga yang menyalurkannya.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah : penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan margin, imbalan atau bagi hasil lainnya.[14]

Manfaat pembiayaan :

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga sebagai bekal beribadah kepada Allah SWT, sehingga mampu meningkatkan ketaqwaan dan amal shalih dalam kehidupan sehari-hari.

[14] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 163

b. Sumber pembentukan kekayaan BMT dan dapat meminjam kelangsungan kegiatan BMT.
c. Sasaran pembiayaan diarahkan kepada sektor ekonomi yang menjadi garapan sektor informal bagi pengusaha kecil dan menengah.[15]

2. Tujuan Pembiayaan
   a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
   b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
   c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
   d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.[16]

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

---

[15]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h. 110-112
[16] Vetrizal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010) cet. 1, h. 681

3. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi pembiayaan :

a. Untuk memulai usaha
b. Mengerahkan modal yang ada
c. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang mengutamakan jual beli yang tidak memberikan debitur
d. Membantu kaum yang tidak tersentuh oleh kaum konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan koperasi konvensional
e. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipersahkan oleh rentenir[17]

4. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip-prinsip analisis pembiayaan dipergunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Seorang petugas bagian pembiayaan pada BMT harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur. Di dalam lembaga perbankan atau BMT prinsip penilaian tersebut dikenal dengan unsur 5C, yaitu :

a. Character

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa nasabah pengguna dana

[17] Muhammad Nuslehuddin, *Sistem Perbankan di Dalam Islam*, (Jakarta : Rinekacipta, 1990), h. 32

atau anggota BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. Capacity

Penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembiayaan. Kempuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti, toko, karyawan, alat produksi, pabrik serta metode kegiatan.

c. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. Condition

Bank syariah harus melibatkan kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha

yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.[18]

5. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau sering disebut *Non Performing Financing* (NPF) pada lembaga keuangan syariah dan *Non Forming Loan* (NPL) pada lembaga keuangan konvensional merupakan sebuah resiko yang terjadi dari proses pinjam meminjam. Dimana pembiayaan bermasalah ini diartikan sebagai peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Dapat diartikan pula, resiko yang terjadi karena peminjam melakukan cedera akad, atau tidak menepati perjanjian yang telah disepakati pada awal pembiayaan. Apabila dilihat dari fungsi akad dalam bertransaksi, maka apabila akad tersebut terlaksana dengan baik maka tidak akan timbul permasalahan.[19]

6. Penetapan kualitas pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediary atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

[18]Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 26-27

[19]Repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/9507/BAB.I.pdf.sequence=5&isAllowed=y

prinsip syari'ah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek :

a. Prospek usaha.
b. Kinerja (*performance*) nasabah.
c. Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan.[20]

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan sebagai berikut :

1. Lancar

   Suatu pembiayaan dapat dikatakan lancar apabila :

   a. Pembayaran angsuran pokok tepat waktu.
   b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
   c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Dalam perhatian khusus

   Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain :

   a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang belum melampau 90 hari.
   b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
   c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
   d. Mutasi rekening reklatif aktif.

[20] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum* (SE No.8/21/PBI/2006), Jakarta, 2004

e. Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang Lancar

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya:

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampau 90 hari.
b. Sering terjadi cerukan.
c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
d. Frekuensi mutasi rekening relaktif rendah.
e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
f. Dokumen pinjaman yang lemah.

4. Diragukan

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya :

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampau 180 hari.
b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
d. Terjadi kapitalisasi bunga.
e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

5. Macet

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain :

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampau 270 hari.
b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.[21]

7. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila bank tidak memeperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa :

a. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
b. Margin/bagi hasil/*free* tidak dibayar
c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
d. Turunnya kesehatan pembiayaan

[21]Ismail, *Akuntansi Bank : Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h. 223-224

Resiko tersebut dapat mengakibatkan timbul pembiayaan bermasalah.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor *intern* dan *ekstern.* Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan.[22]

Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak bank maupun BMT perlu melakukan penyelamatan, sehingga dapat meminimalkan kerugian. Menurut Kasmir, penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara :

a. *Rechedulling*

Rechedulling yaitu penjadwalan ulang atau memperpanjang jangka waktu, baik jangka waktu pembiayaan maupun jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan

[22]Tarmizi, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 72-73

bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pinjamannya.

b. *Reconditioning*

Reconditioning yaitu mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti kapitalisasi bagi hasil atau profit margin yaitu menjadikan bagi hasil sebagai utang pokok. Selain itu dapat pula dilakukan dengan penundaaan pembayaran bagi hasil atau *profit margin* sampai waktu tertentu, atau bahkan melakukan pembebasan bagi hasil atau *profit margin*.

c. *Restructuring*

Restructuring yaitu memberikan tambahan jumlah pembiayaan untuk memperbaiki usahanya.

d. Kombinasi

Kombinasi dimaksudkan gabungan dari *rescheduling, reconditioning,* dan *restructuring.*

e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik maupun sudah tidak mampu lagi untuk mengembalikan pinjamannya.[23]

8. Penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut hukum perbankan syariah

a. Dasar hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah Indonesia

[23]Repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/9507/BAB.I.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengatur berbagai cara penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dalam pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ditetapkan bahwa :

1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, jelas bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan agama atau diluar peradilan agama bilamana dalam isi akad para pihak menentukan cara penyelesaiannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[24]

Menurut penjelasan atas pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah lainnya yang dilakukan sesuai dengan isi akad dapat berupa upaya musyawarah, mediasi perbankan, melalui badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lain, dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Dari ketentuan tersebut, maka para pihak dapat menentukan pilihan forum atau

[24]Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2012), h. 389

lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah. Namun sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam isi akad perbankan syariahnya, maka pengadilan dalam lingkungan peradilan agama mempunyai kewenangan absolut/mutlak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perbankan syariah. Bahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga memberikan kemungkinan kepada para pihak untuk memilih pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagai forum atau lembaga yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perbankan syariah.

Penyelesaian sengketa keperdataan, termasuk didalamnya sengketa yang terjadi antara pihak bank syariah dengan pihak nasabah masuk dalam ranah hukum perjanjian. Untuk itu, maka asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas utama dalam hukum perjanjian berlaku dalam hal ini.[25]

Apabila dibandingkan dengan fatwa-fatwa DSN yang selalu mewajibkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah, sebelumnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 telah memberikan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak hanya melalui badan Arbitrase Syariah, tapi dapat pula melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Demikian juga didalam Peraturan Bank Indonesia No 9/19/PBI/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia 10/16/PBI/2008 membrikan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya, disamping Badan Arbitrase

[25]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah,* (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008), (Bandung : PT Refika Aditama), h. 109

Syariah.[26] Dalam ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dinyatakan :

Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase Syariah.

Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 dinayatakan :

Dalam hal ini penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari regulasi Bank Indonesia tersebut, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak hanya dilakukan melalui lembaga peradilan (jalur litigasi) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga dapat dilakukan melalui forum alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (jalur nonlitigasi), dengan cara musyawarah, mediasi, atau badan arbitrase syariah atau forum alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan lainnya.[27]

---

[26]Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), h. 340

[27] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*…,h. 391

b. Penyelesaian sengketa alternatif menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Pranata penyelesaian sengketa alternative, termasuk didalamnya pranata Arbitrase telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dan alternative penyelesaian sengketa.

Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut, dapat kita temui sekurang-kurangnya enam macam tata cara peyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu :

1) Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultasi, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut.

2) Negosiasi

Jika kita baca rumusan yang diberikan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. Tahun 1999, disana dikatakan bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantar mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tetulis yang disetujui oleh para pihak.

Berdasarkan definisi yang diberikan dikatakan bahwa perdamaian adalah persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya perkara.

3) Mediasi

Mediasi, dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), mediator berkewajiban untuk melaksanakn tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.

Walaupun demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak di luar perkara, tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak.

4) Konsiliasi

Asal kata konsiliasi, *conciliation* (dalam bahasa Inggris) berarti perdamaian (dalam bahasa Indonesia).

5) Pemberian pendapat hokum

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 juga mengenai istilah pendapat ahli sebagai bagian dari alternative penyelesaian sengketa, dan bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi diantara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian.

6) Arbitrase

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (9) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dalam hal usaha-usaha alternative penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum yang mengikat maupun perdamian yang tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesiannya melalui lembaga arbitrase.[28]

9. Penyelesaian hutang

a. Etika berhutang dalam Islam

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang piutang diantara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang-piutang antara lain :

1) Menepati janji

[28]Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 85-96

Apabila telah diikat perjanjian utang/pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dan pihak yang berhutang/penerima pembiayaan membayar utang/kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya.[29] Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggung jawab terhadap janji-janjinya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan yidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya" (QS. Al-Maidah (5) : 1).[30]

2) Menyegarkan Pembayaran Utang

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar utangnya.

Mendambakan pemberesan utang itu tentunya dengan berusaha sekuat tenaga. Jika merasa ditimpa utang yang sulit dibayar, hendaknya memohon pertolongan Allah SWT.

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap perbuatan *zalim*, dan bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengikari janji (*munafiq*).

---

[29]Fahturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2012), h. 75

[30]QS Al-Maidah (5) : 1

3) Lapang Dada Ketika Membayar Utang

Salah satu akhlak yang mulia ialah berlaku *tasamuh* (toleransi) atau lapang dada dalam pembayaran hutang. Sikap ini merupakan kebalikan dari pada sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang.

4) Tolong Menolong dan Memberi Kemudahan

Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain, islam menilai termasuk akhlak mulia/terpuji.[31]

b. Prinsip penyelesaian utang-piutang menurut Islam

Dalam proses penyelesaian utang piutang, ada beberapa alternatif yang ditawarkan sebagai berikut :

1) Melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada antara lain penjadwalan, perpanjangan jangka waktu, dan hapus buku atau hapus tagih sebagian atau seluruh utang *gharimin* (orang yang berhutang).

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) : 280

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. " (QS. Al-Baqarah (2) : 280).[32]

[31]Fahturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2012), h. 76-78

[32]QS. Al-Baqarah (2) : 280

2) Bagi yang berhutang (debitur) dan kemudian pada saat yang sama mempunyai tagihan/piutang (kredit) pada pihak lain, maka orang yang berhutang tersebut dapat melakukan pembayaran utang dengan mengalihkan beban utang yang ditanggungnya kepada orang yang berpiutang kepadanya. Hal ini disebut dengan istilah "*Hiwalah"* atau "*Hawalah*".
3) Utang seseorang (debitur) dapat dialihkan melalui garansi/jaminan pembayaran utang oleh orang lain. Penanggungan atau garansi pembayaran hutang oleh orang lain tersebut dapat timbul karena rasa kesetiakawanan (solidaritas), atau adanya hubungan antara penanggung dan tertanggung sehingga kedua belah pihak mengatur penanggungan itu. Penanggungan dapat berupa perorangan (*kafalah binnafsi*) maupun badan (*kafalah bilhukmiyyah*).
4) Bagi yang berhutang (debitur), sedangkan harta atau asset yang dimilikinya habis dan tidak mampu membayar utang-utangnya, dia dapat dinyatakan sebagai orang yang bangkrut (*muflis*) oleh hakim (di Indonesia oleh Hakim Pengadilan Niaga). Menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak mampu membayar hutang, dinamakan dengan *al-Taflis* (pailit/pernyataan bangkrut). Bagi yang dinyatakan pailit (*taflis*) oleh hakim, maka orang tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap sisa harta yang dimilikinya. Dan harta tersebut dialokasikan untuk pembayaran hutang yang menjadi tanggungannya.

5) *Al-Hajr* (Pengampunan)

Yaitu larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. Dalam hal ini hakim memutuskan untuk menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran hutangnya.[33]

6) Penerapan Hukum *Ta'zir* bagi debitur

Bagi debitur yang sengaja tidak mau menyelesaikan hutangnya, padahal dia mampu, salah satunya bisa diterapkan hukuman *ta'zir* berupa eksekusi jaminan termasuk sandera badan. Istilah sandera badan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-Habsu.*[34]

c. Penyelesaian hutang dalam aturan Bank Syariah

Bila kemacetan terjadi akibat kelalaian, pelanggaran atau kecurangan nasabah, maka bank dapat meminta agar nasabah menyelesaikan segera, termasuk penyerahan barang yang digunakan kepada bank. Bila penyelesaian diluar pengadilan tidak dapat dicapai, maka bank dapat menempuh jalur hukum. Dalam hal ini ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu pengadilan negeri atau badan arbitrase. Perbankan syariah lebih suka memilih badan arbitrase muamalah Indonesia.

Sesuai surat keputusan direksi bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 kualitas aktiva produktif (pembiayaan) dinilai atas tiga kriteria yaitu berdasarkan prospek usaha,kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur, dan kemampuan untuk

[33]Fahturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.*…,h. 78-80

[34]Pengaturan Tentang *Ta'zir Diserahkan Kepada Penyelenggara Negara Untuk Menentukan, Dengan Syarat Harus Sesuai Dengan Kepentingan Masyarakat dan Tidak Bertentangan dengan Nas-Nash Umum*

membayar. Dari ketiga kriteria tersebut kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Apabila kreditur tidak mau melunasi hutangnya, maka dia layak mendapat hukuman fisik (diadukan ke pengadilan dan dipenjara). Dasarnya adalah hadis terdahulu, “orang-orang kaya yang tidak mampu membayar hutangnya boleh (dilecehkan) kehormatannya dan dihukum.” Berbagai cara untuk mengatasi kesulitan saat kreditur menunggak membayar cicilan dapat diklasifikasikan menjadi dua :

1) Cara untuk menjamin hak penjualan pada saat pembeli melakukan tunggakan pembayaran.
2) Cara untuk mencegah mereka yang menjadikan bisnis ini sebagai jalan memakan harta orang lain secara lazim.

Adapun beberapa cara pilihan yang bisa digunakan sebelum transaksi dilakukan :

a) Yang dilakukan sebelum transaksi. Ada beberapa pengarahan yang mungkin bisa membantu untuk menjaga hak penjual dan sekaligus memliharanya agar tidak terjerumus ke dalam perangkap para penunggak hutang tersebut. Contohnya : hendaknya pihak peminjam sebelum menyelesaikan transaksi pembiayaan harus mengetahui keseriusan peminjam dan komitmennya dalam ajang komersial terdahulu., bila memungkinkan.
b) Bersamaan dengan transaksi. Peminjam juga bisa saja menetapkan syarat dalam transaksi berupa beberapa bentuk jaminan yang bisa memelihara haknya kalau seandainya si peminjam terlambat menutup

cicilannya. Contohnya : memberikan syarat agar peminjam mengajukan seorang penanggung jawab atau menyerahkan jaminan.[35]

B. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

1. Pengertian *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Bai' Bitsaman Ajil (BBA) merupakan bagian dari jual beli (*bai'*). Oleh karena itu, pengertiannya harus berangkat terlebih dahulu dari pengertian jual beli. Terdapat beberapa pengertian jual beli yang telah dikemukakan oleh para fukaha'. Sayyid Sabiq mengartikan jual beli dengan penukaran harta dengan harta lain dengan cara saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantiannya dengan diizinkan.

Senada dengan pengertian diatas, Hasbi asy-Shiddiqi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah prinsip yang tegak atas dasar penukaran hak secara tetap. Dari dua pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa pada intinya yang dimaksud dengan jual beli adalah prinsip saling menukar harta secara tetap diantara kedua belah pihak dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang dibenarkan syara'.[36]

Prinsip *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) merupakan bagian dari prinsip jual beli, maka pengertiannya tidak jauh beda dengan jual beli (*bai'*). Hal yang membedakan adalah dalam cara pembayarannya : kalau jual beli secara umum dibayar secara kontan, sedangkan dalam *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

---

[35] Reza Yudistira, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri*, Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah, repository.uinjkt.ac.id/jurnal

[36] Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & BANK ISLAM Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : Pustaka Bani Qurasy, 2004), cet ke-1, h. 17

pembayarannya dilakukan dengan cara tidak tunai atau ditangguhkan (*ajil*) atau dengan cara dicicil.

Ada beberapa pengertian tentang *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) yang berpendapat tentang pengertian BBA antara lain :

Menurut Warkum Sumitro, *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran.[37]

Menurut Wirdyaningsih, pembiayaan BBA yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut ditambah margin keuntungan bank secara mencicil sampai lunas dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.[38]

Pendapat lain dikemukakan oleh Triandaru, dkk, *Bai' Bitsaman Ajil* adalah akad jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran tersebut didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembiayaan ini ditujukan bagi nasabah yang akan membeli barang modal atau barang untuk tujuan investasi

---

[37] Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait BAMUI TAKAFUR dan Pasar Modal Syariah di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 37

[38] Wirdyaningsih, *Bank & Asuransi Islam di Indonesia,* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005), h. 109

lainnya. Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit investasi yang akan diberikan oleh Bank Konvensional.[39]

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dan anggotanya, dimana BMT menyediakan dana dan nasabah sebagai peminjam dengan pembayaran yang dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan peminjam sebesar harga pokok dan *mark-up* yang telah disepakati bersama.

2. Landasan Syariah Pembiayaan BBA

a. Al-Qur'an

Surah An-Nisa' ayat 29, yaitu :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (*Qs. An-Nisa' (4) : 29).

Penjelasan : Jual beli *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) merupakan bagian terbesar dari rangkaian perniagaan atau bisnis.

Surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu :

[39] Sigit Triandaru, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi 2,* (Jakarta : Salemba Empat, 2006), h. 124

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ...

*Artinya : ...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (*Qs. Al-Baqarah (2) : 275*)*

b. Sunnah

Dari Suhaib r.a, Rasulullah SAW bersabda bahwa:

"Dari Shuhaib ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda : Terdapat tiga perkara yang di dalamnya ada keberkatan yaitu (1) menjual secara kredit, (2) muqaradah (nama lain dari mudharabah), (3) mencampur tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk dijual". (H.R Ibnu Majah)[40]

Penjelasan : Murabahah dan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara cicilan.

c. Ijma' Ulama

Ulama fiqh Islam sepakat mengharuskan jual beli barang dengan bayaran tangguh. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa :"*tidak apa dengan seorang lelaki menjual barang dengan bayaran tangguh dan membelinya semula dengan pembeli itu dengan bayaran tunai yang lebih rendah"*. Imam Malik juga mengharuskan jual beli dengan bayaran tangguh. Bagi Imam Hanafi, siapa yang menjual sesuatu barang dengan harga tunai dan kemudian menangguhkan bayarannya dalam tempo yang ditetapkan, maka hukumnya sah dan jadilah hutang.

[40] Ahmad bin Ali bin Muhammad Hijr al-Kanani Asqalani al-Qahiri, *Subul Al-Salam*, (Bandung : Maktabah Dahlan), jilid 3, h. 76

Dari beberapa landasan hukum mengenai jual beli yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT dan Rasulnya telah menghalalkan jual beli dengan syarat adanya suka sama suka tidak dengan jalan bathil serta dapat menyukai salah satu pihak, maka lakukanlah jual beli itu dengan jalan yang mambrur/bersih.

3. Tujuan Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) bertujuan untuk membantu nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi) yang tidak mempu membeli secara kontan. Maksudnya, pembiayaan BBA berguna untuk membantu para nasabah agar dapat memenuhi barang-barang kebutuhannya dengan cara dibelikan oleh pihak BMT.

4. Rukun dan Syarat BBA

Rukun dan syarat BBA hampir sama dengan pembiayaan *murabahah*. Perbedaan diantara keduanya terletak pada cara pembayaran, dimana pada pembiayaan *murabahah* pembayaran ditunaikan setelah berlangsungnya akad kredit, sedangkan pada pembiayaan BBA cicilan baru dilakukan setelah nasabah penerima barang mampu memperlihatkan hasil usahanya.[41]

Rukun *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) :

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

[41] Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76

Syarat orang yang berakad yaitu :

1) Orang yang berakad harus berakal, bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah
2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan
3) Kehendak sendiri tanpa paksaan

b. Sighat (Ijab dan Qabul)

Menurut Ulama Fiqh bahwa syarat Ijab Qabul yaitu :

1) Orang yang mengucapkan ahli akad yaitu yang telah akil baligh dan berakal
2) Qabul sesuai dengan Ijab, maksudnya penjual harus mengualng kata ucapan yang diucapkan oleh penjual. Contohnya : saya jual buku perbankan ini padamu sebesar lima puluh ribu rupiah, dan pembeli berkata ; saya beli buku perbankan ini darimu sebesar lima puluh ribu rupiah.
3) Ijab dan Qabul harus bersatu, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan bertemu utnuk membicarakan masalah yang sama dan berada ditempat yang sama.
4) Pengucapan Ijab dan Qabul harus sempurna, mkasudnya pengucapan Ijab dan Qabul harus ada di tempat terjadinya akad.

c. Barang yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu :

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akan berlangsung.
5) Barang yang diperjualbelikan jelas bentuk, zat, kadar dan jenis lainnya.

5. Proses Aplikasi Pembiayaan BBA

Pada jual beli BBA, ada lima langkah proses yang dilakukan :

1) Nasabah melakukan permohonan Pembiayaan BBA dengan memenuhi persyaratan yang ada di BMT
2) BMT melakukan akad jual beli dengan nasabah dengan menggunakan akad wakalah
3) Nasabah membeli aset yang diinginkan kepada *supplier* (penjual)
4) *Supplier* mengirimkan aset kepada nasabah dan menyerahkan kwitansi pembelian.

5) Nasabah menyerahkan kwitansi pembelian kepada BMT dan nasabah melakukan pembayaran.[42]

C. *Baitul Mal Wal Tamwil* (BMT)

1. Pengertian BMT

Baitu Mal Wal Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut Informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.[43]

2. Tujuan Pendirian BMT

Tujuan pendirian BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota khususnya masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa BMT adalah badan usaha yang benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitar yang membutuhkan dana.

Dalam peran yang sangat penting itulah BMT muncul sebagai pembela rakyat kecil, yang mana BMT membantu masyarakat dalam pencapaian volume usaha yang lebih luas dan pastinya mendatangkan laba yang cukup besar.

3. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut :

---

[42] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 102

[43] Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. 1, h. 183

a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip Syariah dan Muamalah Islam dalam kehidupan nyata.
b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral dalam menggerakkan, mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antar pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.[44]

4. Pembiayaan Berdasarkan Jual Beli di BMT

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini, BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Bagi BMT yang memiliki sektor riil, penyediaan barang modal dapat dipenuhi secara langsung, namun bagi yang tidak memiliki sektor riil atau

[44] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 167-168

karena sektor riil yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka BMT dapat bekerja sama dengan suplier atau agent penyedia.

Aplikasi *bai' bitsaman ajil* pada Bank Islam disebut juga dengan kredit kepemilikan barang. *Bai' bitsaman ajil* tidak hanya terbatas antara pembeli dan penjual. Namun sebenarnya bank hanya memiliki uang dan tidak memiliki barang. Maka apabila ada nasabah yang ingin membeli barang, pihak bank tidak bisa menyediakan itu. Pihak Bank harus membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah. Idealnya, pihak bank akan membeli barang yang dibutuhkan lalu menjualnya kepada pembeli dengan mengambil keuntungan harga. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang sendiri, akad jual beli harus dilakukan setelah barang secara prinsip jadi milik bank. Selama utang belum lunas, barang masih menjadi milik bank dan tidak boleh dipindahtangankan.[45]

Mekanisme dalam jual beli meliputi :

a. Anggota atau nasabah mengajukan secara rinci kebutuhan barang yang akan dibeli.
b. BMT bersama-sama anggota atau nasabah yang membutuhkan akan melihat dengan pasti tentang barang yang dimaksud.
c. BMT akan membeli barang tersebut kepada suplier, dengan harga pokok yang akan diketahui kedua belah pihak.

[45]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* : Fiqh Muamalah (Jakarta : Kencana, 2012), h. 185

d. BMT kemudian akan menjual kembali barang tersebut kepada anggota atau nasabah yang membutuhkan seharga pembelian pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati.

e. Jika kondisi tidak memungkinkan bagi BMT untuk membeli terlebih dahulu barang tersebut, maka BMT akan memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri kemudian nota pembeliannya diberitahukan kepada BMT.

Dilihat dari cara pengembaliannya, transaksi jual beli dapat di bagi menjadi dua yaitu :

a. Jual beli cicilan (*Muajjal/Bai' Bitsaman Ajil*)

Yakni penyediaan barang oleh BMT, pihak pembeli (anggota/nasabah) harus membayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sebesar pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam menentukan jumlah keuntungannya, BMT dapat berbeda-beda tergantung pada jangka waktu dan tingkat resiko usaha.

b. Jual beli bayar tangguh (*Murabahah*)

Yakni jual beli dimana si penjual menyebutkan harga perolehan dan marginnya.[46]

[46]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT),* .. , h. 168 dan 179

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis data yang diambil dan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif* yakni sebuah tipe penelitian yang berusaha memberikan gambaran dan pemaknaan yang jelas seperti yang dimaksudkan dalam permasalahan. Penelitian *deskriptif kualitatif* ini menggunakan pendekatan *Field Research*, sedangkan penguraiannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam menganalisa masalah penulis menggunakan teknik analisa deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan secara keseluruhan berdasarkan konsep-konsep yang ada.
2. Pola pikir yang penulis gunakan adalah pola pikir deduktif yaitu cara menarik kesimpulan dari suatu masalah dengan menggunakan fakta khusus untuk memperoleh kesimpulan, dan cara berfikir induktif yaitu menggunakan fakta yang bersifat khusus untuk menganalisa yang sifatnya umum, sedangkan data yang bersifat komparatif yaitu penulis mengacu pada konsep-konsep penelitian.[47]

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi wajar. Metode ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku

[47] Suharsismi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 42

manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.[48] Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan dan menguraikan tentang solusi dari pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) bermasalah pada KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso. Pada umumnya masyarakat di daerah Baso dan sekitarnya meminta pembiayaan Di KJKS Al-Ihsan untuk mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil maupun menengah.

C. Informan Penelitian

Dalam menentukan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu penentuan informan dilakukan sesuai dengan kriteria tertentu atau pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan dari penelitian ini, Informan Kunci adalah Pihak KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso.

[48]Http://Repository. Unhas. ac. Id / bitstream / handle / 123456789 / 1523 /skrips i%20lengkap. Pdf

D. Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung secara langsung baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan angket.[49]

   Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pimpinan, karyawan di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso khususnya bagian pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA).

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data untuk mendukung permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.[50]

   Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari dokumentasi dan arsip bank yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti pada KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso.

E. Validitas Data

Dalam penelitian ini menggunakan tringulasi berdasarkan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu

[49]Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Ghalindo, 2004), h. 22

[50]Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm. 209.

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif dengan jelas:

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan.
2. Membandingkan apa yang dikatakan saat penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu (saat observasi)
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Kesalahan penggunaan metode pengumpulan data atau metode pengumpulan data tidak digunakan semestinya, berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitin yang dilakukan.[51]

Penelitian ini akan menggunakan data metode pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan berupa penelitian lapangan (*field research*), yakni mengadakan observasi partisipatif, wawancara kepada pihak-pihak terkait, dan bahan dokumentasi.
    a. Observasi terus terang dan tersamar: Observasi adalah seorang peneliti yang mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian

[51]Burhan Bungin. 2013. "*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi:format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi , kebijakan publik, komunikasi, Manajemen, dan pemasaran"*. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT).Hal 130-131

dengan cara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.[52] observasi dilaksanakan di kantor KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso, dengan cara mengamati kenyataan-kenyataan yang terlihat.

b. Wawancara terstrukur: Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi atau data yang diinginkan. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terstruktur atau terpimpin. Penulis melakukan wawancara langsung kepada Bapak Djasrul selaku ketua dari KJKS BMT Al-Ihsan. Bagian pembukuan oleh Ibuk Rini Wahyuni, S.Pt dan Bagian Operasional Ibuk Ria Purnama Sari di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso. Bentuk pertanyaan ada lisan dan tulisan. Secara lisan dilakukan dengan cara bebas menanyakan seputar permasalahan sedangkan pertanyaan tulisan dilakukan dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan.

2. Metode penelitian pustaka (*library research)*, yakni menggunakan literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian.[53] Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, majalah dan laporan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

[52]Danu Eko Agustinova, Memahami *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Calpulis, 1997), hlm. 94.

[53]Http://Repository.Unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1523/skripsi%20lengkap.Pdf.

G. Metode Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan ataupun diperoleh dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan secara jelas dan mendalam fenomena yang ada, kemudian hasil dari penggambaran masalah tersebut diintreprestasikan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Data yang muncul berupa data-data tertulis atau lisan dari karyawan yang diamati yang diproses melalui catatan. Dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti adalah :

1. Pengumpulan data, setelah data terkumpul kemudian dibaca kembali.
2. Data yang terkumpul kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai pembagiannya masing-masing.
3. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan landasan teori yang sudah ada dalam bentuk tabel dan narasi atau cerita.
4. Dari hasil analisis yang didapat kemudian diambil kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil KJKS BMT Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

1. Sejarah KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso didirikan pada tanggal 17 September 2006 dengan nama Lembaga Keuangan Syari'ah Baso, (LESB) yang di prakarsai oleh Mak Kaik, Mak Mini (Alm), Mak Ameh Am, Mak Tuah Sirun, Yon Buya, Mak Basa Sirun dan Irfan Ghazali dengan Modal Rp 10.000.000,00.

Kemudian tanggal 6 Maret 2007 berubah menjadi KJKS Al-Ihsan Baso, oleh 36 orang anggota dengan latar belakang ulama sebanyak 5 orang, pemerhati kemiskinan sebanyak 10 orang, profesi dan dari Majelis Taklim sebanyak 18 orang dan pengurus Masjid sebanyak 3 orang yang memiliki satu tujuan ingin meningkatkan kesejahteraan melalui koperasi dan berpartisipasi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat miskin yang berusaha di sektor usaha mikro/kecil melalui Wadah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, dengan modal awal sebanyak Rp 97.000.000,00.[54]

Selanjutnya 12 Februari 2008 dari Pemkab Agam akan mendirikan KSPP Syari'ah BMT Agam Madani dan KJKS Al-Ihsan mendapat dana syirkah temporer Rp 300.000.000,00 dengan akad mudharabah muqayyadah yang dituangkan dalam Perbup No 58 Tahun 2010, dengan

[54]Profil KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

nama KJKS BMT Agam Madani Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang dan Tahun 2013 berubah nama menjadi KJKS Al-Ihsan. Tahun 2015 berubah nama menjadi KSPP Syari'ah BMT Al-Ihsan berdasarkan Surat dari Dinas Koperindag Kabupaten Agam No. 2243/ Koperindag/ K.2/ X/ 2015 tanggal 30 Oktober 2015 dan keputusan rapat khusus tanggal 25 Oktober 2015.

2. Visi dan Misi KSPP Syari'ah BMT Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

   a. Visi

      Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdepan dalam menangani permasalahan ekonomi umat yang lemah.

   b. Misi

      1. Melahirkan individu yang memiliki jiwa kewirausahaan yang didukung oleh etos kerja yang tinggi.
      2. Mewujudkan umat yang berprilaku mandiri dan agamis.
      3. Meningkatkan perekonomian umat serta menghindarkan umat dari praktek riba.
      4. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (umat) dalam upaya pertumbuhan produktivitas usaha mandiri.
      5. Menghimpun wujudkan masyarakat (umat) yang jujur, terampil, terarah serta mandiri dalam berusaha.

6. Mendorong masyarakat (umat) menuju pelaksanaan kegiatan perekonomian sesuai dengan ekonomi islam.[55]

3. Ruang Gerak dan Lokasi Usaha

Alamat sekarang adalah di Jalan Bukittinggi Payakumbuh Parkir Timur Pasar Baso.

Untuk segment dan lokasi usaha adalah kegiatan perekonomian masyarakat bawah yang ada dilapangan, yang dicengkram oleh praktek yang dapat merugikan kegiatan ekonomi masyarakat bawah dengan adanya perilaku meminjam dana kepada individu atau dengan istilah *"julo-julo"* (rentenir) dimana si peminjam akan dikenai bunga dalam jangka waktu yang singkat, sehingga tidak sedikit dari mereka yang terjerat hutang.

Ruang gerak KSPP Syariah Al-Ihsan :

a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
b. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial.
c. Ditumbuhkan dari bawah (Bottom up) berdasar peran dari masyarakat sekitarnya.

[55]Profil KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

d. Milik bersama masyarakat bawah dan kecil dari lingkungan KSPP Syariah itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain diluar masyarakat itu.

e. KJKS mengadakan kegiatan ke-Islaman (pengajian-pengajian) rutin secara berkala yang waktu dan tempat ditentukan (madrasah, mushalla, atau mesjid). Pemahaman akan ekonomi dan agama, setelah kegiatan keagamaan dilanjutkan dengan perbincangan bisnis/usaha dari anggota dan calon anggota KJKS Al-Ihsan.

4. Prosedur Pembiayaan KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

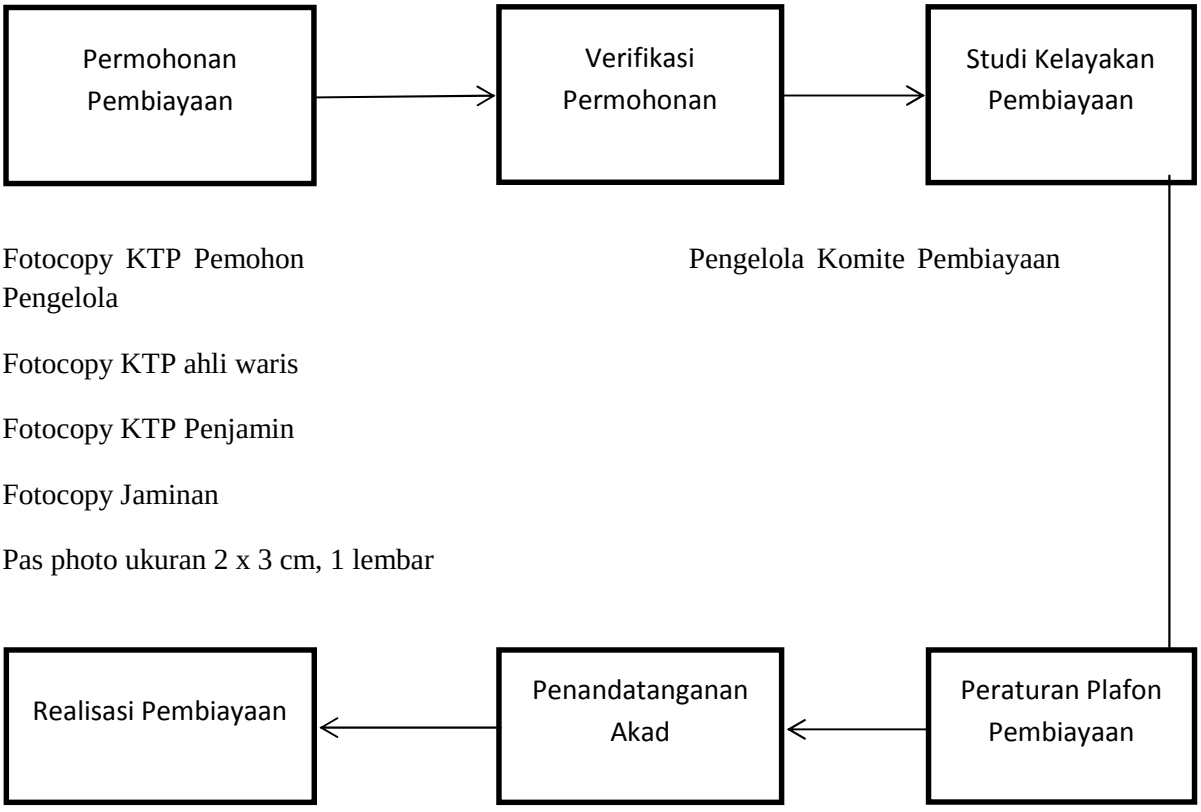
Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi dan prosedur pengawasan.

Pada bagian prosedur pembiayaan ini, jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah harus berdasarkan jaminan yaitu 70 % dari harga jual barang yang dijadikan jaminan. Apabila dalam pembayaran tidak lancar maka jaminan itu akan dijual, jika harga jaminan itu melebihi dari pinjaman

yang dipinjam, maka pihak bank wajib mengembalikan uang yang tersisa itu kepada nasabah.[56]

Prosedur Pembiayaan KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

Jln. Raya Bukittinggi – Payakumbuh km. 11 Ps. Baso Telp. 07528024090



Fotocopy KTP Pemohon Pengelola

Fotocopy KTP ahli waris

Fotocopy KTP Penjamin

Fotocopy Jaminan

Pas photo ukuran 2 x 3 cm, 1 lembar

Pengelola Komite Pembiayaan

Pemohon

Ahli Waris

Saksi

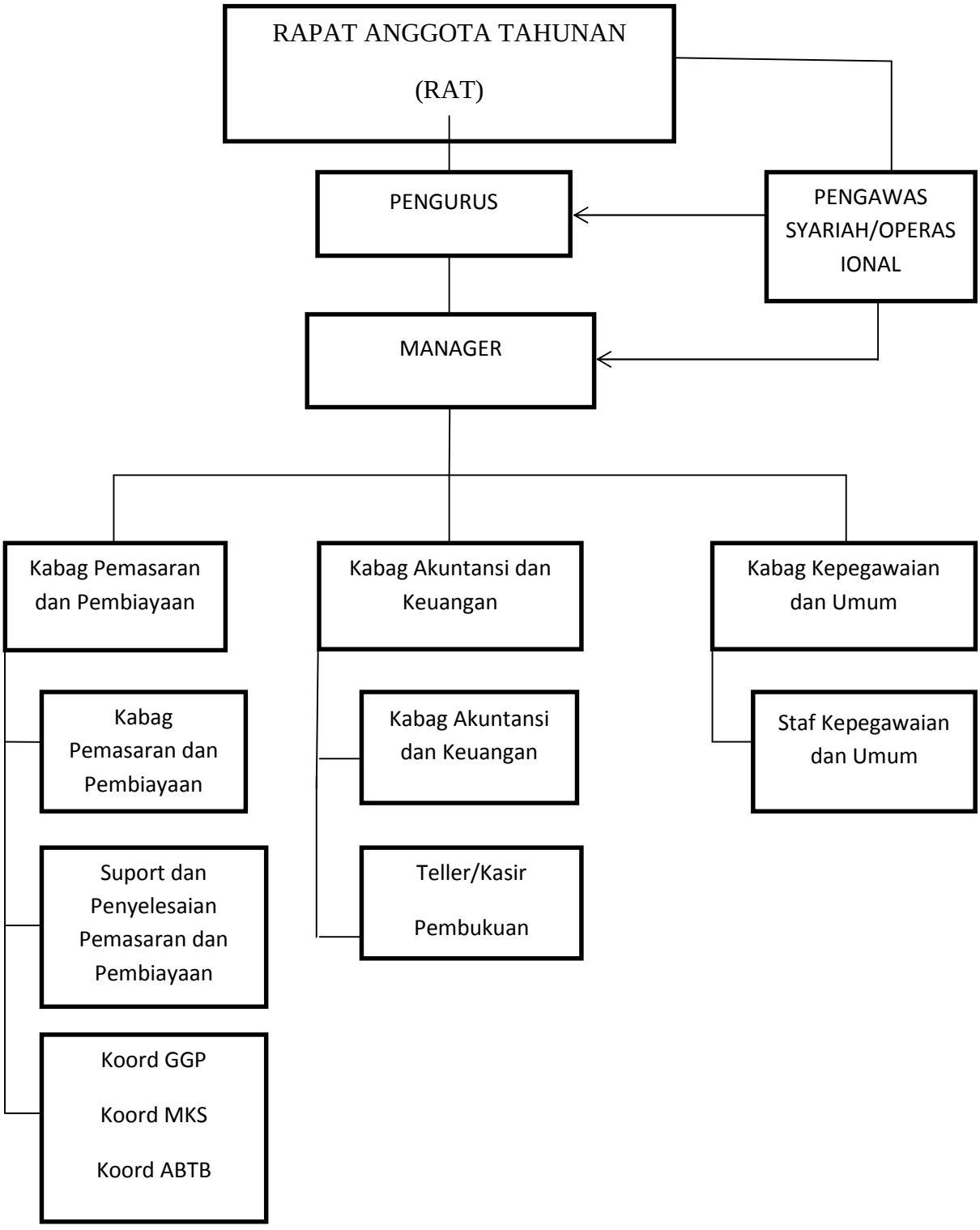
Pinjamin

Materai 6000/3000 dan menyerahkan jaminan

Komite Pembiayaan

[56]Hasil wawancara bersama Rini Wahyuni (Bag. Keuangan. Bag. Pembiayaan) tanggal 19 Juli 2018, di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

5. Struktur Organisasi



Tugas dan Wewenang Pengelola

a. Manajer (Pimpinan)

Tugas :

1) Menyusun rencana strategis
2) Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun diluar RAT
3) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja pembiayaan dan jasa manajemen kepada pengurus yang nantinya disahkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT)
4) Menandatangani perjanjian kerjasama antara KJKS "Al-Ihsan" dengan pihak lain
5) Melaksanakan fungsi Enterpreneurship puncak seperti cepat membaca dan menangkap peluang, berani mengambil resiko, mengubah kesulitan, dan hambatan menjadi tantangan, mengubah kelemahan menjadi kekuatan, tidak mudah berpuas diri, ulet dan tekun, tidak mudah menyerah, ingin selalu berprestasi, dan sebagainya.[57]

Wewenang :

1) Membuat keputusan dan kebijakan operasional sejauh tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Prosedur Operasional Baku.

[57] Dokumen KJKS Al-Ihsan SOP Kepegawaian

2) Melakukan perjanjian, perikatan, kontrak, kerja sama kelembagaan, tindakan hukum dengan sepengetahuan dan persetujuan Pengurus atau Bersama Pengurus.
3) Mendelegasikan kepada Kabag atau yang ditunjuk untuk menandatangani dokumen-dokumen.

b. Kabag Pembiayaan

Tugas :

1) Menyusun Rencana Operasional.
2) Memimpin Rapat Koordinasi dengan Kepala, Kabag-Kabag kantor Pusat.
3) Mengembangkan strategi pemasaran.[58]
4) Bertugas melakukan verifikasi berkas persyaratan pengajuan pembiayaan tentang kelengkapannya dan keabsahannya.

Wewenang :

1) Memberikan motivasi kepada manajer serta staf dalam wilayah kerjanya berupa reward, saran dan kritik.
2) Menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Mengajukan daftar penghapusan tunggakan pembiayaan yang diusulkan bersama dengan Kabag Akutansi dan Keuangan.[59]

c. Support Seksi Lokasi Kecamatan dan Penyelesaian Pembiayaan dan Funding

[58] Dokumen KJKS Al-Ihsan SOP Kepegawaian
[59] Dokumen KJKS Al-Ihsan SOP Kepegawaian

Tugas :

1) Tugas rutinitas, antara lain penagihan pembiayaan yang tergolong lancar, kurang lancar, maupun yang diragukan/macet, serta Pengambilan simpanan pada anggota dan memperluas Funding.
2) Sosialisasi dan mencari anggota baru sebagai penyimpanan.
3) Melakukan koordinasi terhadap seluruh kegiatan unit kerjanya dengan memberi konsultasi dan rekomendasi kepada unit kerja lain.
4) Melakukan pemantauan dan pengawasan efektifitas dan melakukan pendokumentasikan atas pelaksanaan pembiayaan dan Funding.[60]

Wewenang :

Memberikan saran dan masukan kepada manajemen melalui Kabag, Pemasaran dan Pembiayaan untuk kepentingan perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan dan Funding, Berwenang melakukan crosscheck data antara data di nasabah dan data di kantor, Berwenang melakukan negosisasi dan pendekatan yang dirasa tepat dan efektif dalam melakukan penarikan/penagihan pembiayaan dan simpanan.[61]

d. Kepala Bagian Akuntansi

Tugas :

[60] Dokumen KJKS Al-Ihsan SOP Kepegawaian

[61] Hasil wawancara bersama Rini Wahyuni (Bag. Keuangan. Bag. Pembiayaan) tanggal 26 Juli 2018, di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

1) Menyusun rencana biaya operasional dan keuangan.
2) Membuat laporan keuangan bulanan pada pertemuan tingkat Manajemen.
3) Memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan.

Wewenang :

1) Mengusulkan pembenahan dan desain sistem informasi akuntansi.
2) Menolak usulan pengajuan anggaran yang tidak jelas, kurang realistis, asumsi yang tidak jelas.
3) Membuat kebijakan mengenai prosedur penyampaian informasi akuntansi.

e. Staf Akuntansi dan Pembukuan

Tugas :

1) Mengadministrasikan segala transaksi keuangan ke dalam pembukuan.
2) Menyusun laporan keuangan harian, mingguan, bulanan triwulan, semesteran dan tahunan kepada Manajemen Akuntansi dan Keuangan.
3) Mengimplementasikan kebijakan akuntansi pada laporan keuangan.[62]

Wewenang :

[62]Dokumen KJKS Al-Ihsan SOP Kepegawaian

1) Mengusulkan pembenahan dan desain sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan.
2) Memantau kinerja kasir dan teller

f. Kasir/ Teller

Tugas :

1) Membuat laporan posisi kas ditangan dan di posisi saldo akhir pada Bank.
2) Melakukan pengeluaran uang yang telah disetujui oleh Kabag Akuntansi dan Keuangan dan Direktur Operasional.
3) Menghitung setoran uang baik dari nasabah atau dari staff Funding maupun pembiayaan.
4) Melayani nasabah baik membuka simpanan, penarikan maupun penyetoran simpanan.

Wewenang :

1) Memberikan masukan untuk kebijakan keuangan kepada Kabag Akuntansi dan Keuangan.
2) Mengusulkan penanganan keamanan keuangan KJKS Al-Ihsan.
3) Berwenang menolak transaksi yang tidak memenuhi syarat dan prosedur baku KJKS Al-Ihsan.[63]
4) Berwenang menolak transaksi yang tidak terbukti atau diragukan keabsahannya, kebenarannya, dan legalitasnya.

[63]Dokumen KJKS Al-Ihsan SOP Kepegawaian

g. EDP (Electronic Data Processing)

Tugas :

1) Implementasi Sistem Informasi Akuntansi.
2) Implementasi Sistem Informasi Nasabah.
3) Implementasi Sistem Informasi Personalia.
4) Implementasi Sistem Informasi Kekayaan.

Wewenang :

Mengusulkan pembenahan dan Desain Sistem Informasi Akuntansi yang sesuai dengan Kebutuhan.

h. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum

Tugas :

1) Melakukan perencanaan penyelenggaraan program kerja dan pengembangan bidang kepegawaian.
2) Memantau personalia pengelolaan dan kegiatan tugasnya.
3) Mengesahkan daftar hadir dan mengevaluasi tingkat keharirannya.
4) Mengesahkan kartu pegawai untuk setiap pegawai dan penyelenggaraannya.
5) Membuat tata tertib pegawai dalam kegiatan hariannya.

Wewenang :

1) Membuat rancangan kenaikan karier dengan pertimbangan usulan Kabag lainnya.
2) Mengusulkan reward dan sanksi Pengelolaan.
3) Sebagai wakil manajemen untuk melakukan negosiasi dengan wakil Pengelola.[64]

B. Solusi Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) Bermasalah pada KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

1. Produk-produk KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

a. Produk Tabungan

1. Tabungan Masyarakat Sukarela (Tamara)

   Merupakan jenis tabungan yang bisa diambil setiap saat.

2. Tabungan Pendidikan Anak (Tadika)

   Merupakan tabungan khusus yang digunakan untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak dan pengambilannya dilakukan pada awal tahun ajaran baru.

3. Tabungan Haji Terwujud (Tahajud)

   Merupakan tabungan yang dikhususkan bagi anggota yang ingin menunaikan ibadah haji.

4. Tabungan Idul Qurban (Taqurban)

   Merupakan tabungan yang di khususkan untuk masyarakat yang hendak melaksanakan qurban pada hari raya idul adha.

5. Tabungan Idul Fitri (Taduri)

[64]Dokumen KJKS Al-Ihsan SOP Kepegawaian

Merupakan tabungan khusus yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan idul fitri dan dapat diambil menjelang idul fitri.[65]

b. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Murabahah

Merupakan akad perjanjian yang disepakati antara KJKS dan nasabah atau anggota, dimana KJKS menyediakan dana investasi berupa pembelian barang modal usaha dan pembayarannya dilakukan saat jatuh tempo.

2. Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

Merupakan pembiayaan yang berakad jual beli dimana suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dan anggotanya, dimana BMT menyediakan dana dan nasabah sebagai peminjam dengan pembayaran yang dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan peminjam sebesar harga pokok dan *mark-up* yang telah disepakati bersama.

3. Qardul Hasan

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban non usaha atau nasabah yang tidak mampu melunasi utang.

Dari beragam jenis pembiayaan di atas, pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah pada KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek

[65]Hasil wawancara bersama Rini Wahyuni (Bag. Keuangan. Bag. Pembiayaan) tanggal 19 Juli 2018, di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

Panjang Kecamatan Baso adalah pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) karena banyak memberikan manfaat kepada Bank Syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Kemudian dalam hal pengangsuran dapat meringankan nasabah.

2. Ketentuan dari semua produk-produk yang ada di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso
   a. Setiap yang menjadi anggota baru wajib membuka simpanan berupa Simpanan Pokok Rp 100.000,00. Simpanan wajib Rp 10.000,00 perbulan dari Simpanan Tamara minimal Rp 10.000,00.[66]
   b. Setiap anggota yang telah menerima kredit pembiayaan wajib membayar angsurannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
   c. Jasa pembiayaan (margin) setara 1-2 % perbulan.
   d. Bagi hasil simpanan anggota disesuaikan dengan pendapatan/ SHU KJKS Al-Ihsan
   e. Anggota pembiayaan yang berhalangan menyetor angsurannya pada jadwal yang ditetapkan maka wajib segera memberitahukan kepada pihak KJKS Al-Ihsan. Bagi anggota yang menunggak/macet dalam pembiayaannya di KJKS Al-Ihsan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku yang telah disepakati sebelumnya.
3. Syarat untuk pengajuan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) pada KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

[66]Hasil wawancara bersama Alchairi.D. tanggal 19 Juli 2018, di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

a. Warga Negara Indonesia.
b. Mempunyai usaha yang jelas dan halal untuk dibiayai.
c. Diutamakan bagi mitra yang merupakan penduduk Nagari Tabek Panjang atau berlokasi usaha di daerah operasional KJKS Al-Ihsan.
d. Tidak sedang mendapatkan pembiayaan/kredit dari pihak atau bank lain.
e. Penggunaan pembiayaan diprioritaskan untuk modal kerja atau usaha.
f. Memiliki agunan atau jaminanberupa : sertifikat tanah, BPKB Kendaraan Bermotor dan SK PNS.
g. Calon mitra membuka rekening tabungan di KJKS Al-Ihsan dan mengisi surat permohonan pembiayaan yang telah disiapkan oleh KJKS, yang diketahui oleh ahli waris, dipertanggung jawabkan oleh penjamin.
h. Melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku berupa KTP/SIM, dan pas photo 2 x 3 sebanyak 1 lembar dan dilengkapi foto copy agunan/jaminan berupa BPKB dan STNK, sertifikat tanah, SK bagi PNS.
i. KJKS melakukan analisis terhadap calon nasabah yang meliputi :
    1) Sifat / tabiat / karakter dari Caloon Nasabah
    2) Modal usaha yang tersedia saat ini
    3) Kemampuan/pengalaman dalam berusaha/capacity
    4) Colateral / jaminan
    5) Apabila syarat terpenuhi, lamanya proses pembiayaan antara 2 sampai dengan 7 hari

6) Pencairan pembiayaan dilakukan setiap hari Rabu dan Jumat dari jam 14.00 – 15.30 WIB di kantor KJKS Al-Ihsan dan membawa BPKB, Sertifikat Tanah dan SK bagi PNS

4. Penyebab Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) bermasalah pada KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

a. Dilihat dari faktor Internal

Masalah yang terlihat dari faktor Internal ini adalah :

1) Pihak Bank kurang mensurvey tentang bagaimana nasabah ini, maupun usaha apa yang digelutinya sekarang sehingga informasi yang didapat oleh pihak Bank kurang memadai untuk dijadikan laporan tentang 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condision*) si nasabah.
2) Kurangnya tenaga kerja bagi pihak Bank untuk melakukan survey kepada setiap nasabah.
3) Terbatasnya dana untuk pemberian pembiayaan kepada nasabah sehingga setiap dana yang dikeluarkan harus diseimbangkan dengan pendapatan yang didapat. Jika nasabah banyak yang mengalami kemacetan dalam pembayaran maka pendapatan Bank akan berkurang sehingga dana yang akan disalurkan kepada nasabah akan terbatas.[67]

[67]Hasil wawancara bersama Anwar Maksum pada tanggal 19 Juli 2018, di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

b. Dilihat dari faktor Eksternal

Masalah yang terlihat dari faktor Eksternal ini adalah :

1) Kepribadian Nasabah

Nasabah merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi perbankan. Bank sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan selalu berinteraksi dengan nasabahnya. Bagi perbankan, interaksi terhadap nasabah merupakan faktor yang sangat mendasar dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai perusahaan.

Pemahaman terhadap nasabah dalam persepsi sebagai subyek bisnis, bukan sebagai obyek bisnis, menempatkan perhatian yang khusus. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman untuk mengenali karakter nasabah melalui penerapan instrumen-instrumen tertentu yang akan memudahkan identifikasi nasabah.

Selain itu cara efektif yang dilakukan untuk menilai kepribadian nasabah yaitu adanya analisis 7 P :

a) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

c) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diingkan nasabah.

d) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

f) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba

g) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh Bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan.[68]

2) Kelalaian nasabah dalam usahanya

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah seharusnya dikelola dengan sedimikian rupa sehingga dana yang disalurkan tersebut tidak terhenti tiba-tiba ataupun tidak digunakan dengan hal lain sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti pembayaran macet, modal habis bahkan usaha tidak jalan. Semua itu tergantung niat nasabah dalam meminta pembiayaan. Tujuan sebenarnya dari pembiayaan ini adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3) Terjadinya musibah

Musibah itu ada yang terduga maupun tidak terduga. Disana pihak Bank maupun nasabah harus bisa mengantisipasi dengan adanya musibah. Jika musibah seperti meninggal dunia, maka pihak Bank menagih pembayaran dari ahli waris, kemudian apabila

[68]Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 27-28

tidak dibayar oleh ahli waris, maka pihak Bank akan memberikan keringanan seperti Al-Qard.

Sedangkan musibah terduga seperti usahanya yang kurang lancar, perekonomian masyarakat yang semakin tinggi sehingga suku bunga turun, maka pihak Bank memberikan surat peringatan dan bahkan memberikan keringanan seperti memperpanjang waktu angsuran sehingga biaya angsurannya itu diperkecil.[69]

5. Analisis Solusi Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) Bermasalah pada KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

a. *Rechedulling*

Rechedulling yaitu penjadwalan ulang atau memperpanjang jangka waktu, baik jangka waktu pembiayaan maupun jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pinjamannya.

b. *Reconditioning*

Reconditioning yaitu mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti kapitalisasi bagi hasil atau profit margin yaitu menjadikan bagi hasil sebagai utang pokok. Selain itu dapat pula dilakukan

[69]Hasil wawancara bersama Asriati pada tanggal 19 Juli 2018, di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

dengan penundaaan pembayaran bagi hasil atau *profit margin* sampai waktu tertentu, atau bahkan melakukan pembebasan bagi hasil atau *profit margin*.

c. *Restructuring*

Restructuring yaitu memberikan tambahan jumlah pembiayaan untuk memperbaiki usahanya.

d. Kombinasi

Kombinasi dimaksudkan gabungan dari *rescheduling, reconditioning,* dan *restructuring.*

e. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik maupun sudah tidak mampu lagi untuk mengembalikan pinjamannya.[70]

[70] Hasil wawancara bersama Rini Wahyuni (Bag. Keuangan. Bag. Pembiayaan) tanggal 24 Juli 2018, di KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa penyebab pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) bermasalah dikategorikan dalam 2 hal yaitu faktor internal dan eksternal. Dengan hal ini, berdasarkan temuan adalah sebagai berikut :

Pertama, Faktor internal yaitu dari pihak Bank dimana disebabkan oleh kondisi manajemen yang masih kurang rapi dan juga kurang selektifnya karyawan dalam memperoleh sasaran pembiayaan. Layak atau tidaknya seorang calon nasabah memperoleh pembiayaan ditentukan oleh karyawan pembiayaan tersebut, maka dari itu manajer BMT harus lebih selektif dalam merekrut karyawan. Selain dari itu, pihak BMT harus lebih mensurvey bagaimana nasabah sehingga dalam pemberian pembiayaan bisa dilakukan dengan lancar dan tidak adanya masalah yang terjadi.

Kedua, pada faktor eksternal yaitu dari pihak Nasabah. Pada umumnya masalah yang sering muncul atau sering terjadi pada nasabah yaitu pembayaran macet, kelalaian nasabah dalam menjalankan usaha ataupun terjadinya bencana. Dalam hal ini pihak Bank cendrung melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada nasabah. Pendekatan semacam ini dimaksudkan untuk lebih memahami kondisi sebenarnya yang sedang terjadi pada nasabah. Jika terindikasi bahwa nasabah sebenarnya masih mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya,

maka kemudian pihak BMT dapat melakukan 3R (*Reschedulling, Reconditioning, Restructuring*). Akan tetapi jika ternyata tidak terindikasi adanya itikad baik dari nasabah, maka kemudian pihak BMT bisa menepuh jalur yang lebih resmi yaitu dengan mengirimkan surat peringatan dan atau surat penagihan.

Apabila melalui langkah kedua masih belum menemukan titik terang juga, maka kemudian pihak BMT bisa menempuh jalur hukum yaitu dengan penyitaan/penjualan jaminan, baik itu dilakukan secara sukarela oleh nasabah maupun penjualan paksa oleh BMT. Jika hasil penjualan jaminan tersebut masih belum bisa melunasi hutang nasabah, maka pihak BMT masih tetap berhak untuk memperkarakan nasabah. Sebaliknya, jika hasil penjualan tersebut melebihi jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh nasabah, maka pihak BMT wajib menyerahkan sisa hasil penjualan tersebut kepada nasabah. Namun demikian BMT sebagai salah satu lembaga keuangan Islam, juga harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti aspek keagamaan dan kemanusiaan. Jika memang kondisi nasabah tidak bisa untuk membayar tagihannya, maka pihak BMT meminta tagihan kepada ahli waris.

B. Saran

1. Dalam memberikan pembiayaan sebaiknya KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso lebih selektif mengenai sasaran pembiayaan yang dituju dan lebih memperhatikan atau mengawasi

kondisi-kondisi nasabah di lapangan dalam rangka untuk meminimalisir resiko-resiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Adakalanya KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso juga harus lebih tegas terhadap nasabah yang terindikasi memang sengaja menunda atau bahkan tidak mau untuk melunasi hutangnya. Hal ini dimaksudkan supaya jangan sampai bahwa kebaikan atau kelonggaran yang diberikan oleh KJKS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso justru disalahgunakan oleh debitur lain maupun calon debitur nantinya.
3. Untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian pembahasan tentang Analisis Pembiayaan dan Kaitannya dengan Pertumbuhan Usaha Mikro karena belum meratanya pembiayaan untuk usaha mikro seperti pertanian sehingga penyaluran dana tidak hanya terkhusus untuk perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad bin Ali bin Muhammad Hijr al-Kanani Asqalani al-Qahiri. *Subul Al-Salam.* Bandung. Maktabah Dahlan

Ali, Zainudin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika. Cet. Ke-1

Antonio, Muhammad, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari teori ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani Press

Anshori, Ghofur, Abdul. *Hukum Perbankan Syariah.* (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008). Bandung. PT. Refika Aditama

Arikunto, Suharsismi. 1993. *Manajemen Penelitian.* Jakarta. PT. Rhineka Cipta

Bank Indonesia. 2004. *Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum* (SE No.8/21/PBI/2006). Jakarta

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi:format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi , kebijakan publik, komunikasi, Manajemen, dan pemasaran.* Jakarta. Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Djamil, Fahturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.* Jakarta. PT Sinar Grafika

Faisal, Sanafiah. 2004. *Metodologi Penelitian.* Bandung. Ghalindo

Fayora, Jetri, Visma. 2016. *Dampak Ketidak Hati-hatian Pihak Internal Terhadap Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA)*. Tugas Akhir (TA). Jurusan D3 Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Ismail. 2010. *Akuntansi Bank : Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah.* Jakarta. Prenada Media Group

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah.* Jakarta. Prenada Media Group

Janwari, Yadi. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat.* Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah : fiqh muamalah*. Jakarta. Kencana

Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta. Unit Penerbit dan Percetakan (UUP)

Mujtahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Nuslehuddin, Muhammad. 1990. *Sistem Perbankan di Dalam Islam*. Jakarta. Rineka Cipta

Pengaturan Tentang *Ta'zir Diserahkan Kepada Penyelenggara Negara Untuk Menentukan, Dengan Syarat Harus Sesuai Dengan Kepentingan Masyarakat dan Tidak Bertentangan dengan Nas-Nash Umum*

Ridwan, Ahmad Hasan. 2004. *BMT DAN BANK ISLAM Instrumen Lembaga Keuangan Syariah.* Bandung. Pustaka Bani Qurasy.cet. Ke-1

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta. UII Press

Rivai, Vetrizal. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta. Bumi Aksara. cet. 1

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta. Graha Ilmu

Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait BAMUI TAKAFUR dan Pasar Modal Syariah di Indonesia.* Jakarta. Raja Grafindo Persada

Supramono, Gatot . 2009. *Perbankan dan masalah Kredit*. Jakarta. PT. Rineka Cipta

Tarmizi. 2012. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Jakarta. Sinar Grafika

Triandaru, Sigit. dkk. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta. Balai Pustaka

Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.* Jakarta. PT Sinar Grafika

Warnita, Yendri. 2015. *Persepsi Masyarakat Nagari Gadut Terhadap Eksistensi BMT Agam Madani*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi

Wawancara dengan ketua BMT Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso

Widjaja, Gunawan. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Wirdyaningsih. 2005. *Bank & Asuransi Islam di Indonesia.* Jakarta . Kencana Prenada Media

Yudistira, Reza. *Penyelesaian Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri*. Jakarta

Zakia, Zahara, Bunga. 2017. *Analisis Faktor-faktor Penyebab Perkembangan BMT Al-Hijrah Bukittinggi*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

http://repository.uin-suska.ac.id/10018/1/2013_2013353EI.pdf

http://Repository. Unhas. ac. Id / bitstream / handle / 123456789 / 1523 /skripsi%20lengkap. Pdf

http:// Repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/9507/BAB I.pdf?sequence=5&isAllowed=y

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 1897 /In.26.3/PP.07/07/2018 16 Juli 2018
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan BMT Al Ihsan
Nagari Tabek Panjang, Kec. Baso

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**DILLA LESTARI**
NIM	:	**3314.095**
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Program Studi	:	S1 Perbankan Syariah
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi Penelitian	:	BMT Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso
Judul Skripsi	:	***"Solusi Pembiayaan Bai'bitsaman ajil (BBA) Bermasalah di BMT Al Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso"***
Waktu	:	17 Juli s/d 31 Juli 2018

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
Al Ihsan
NAGARI TABEK PANJANG
No. Badan Hukum : 165/ BH/ DKPP/ PI/ I/ 2008
Jl. Bukittinggi – Payakumbuh Parkir Timur Pasar Baso Telp (0752) 8024098

No : 010/ SK SB/ KSPP S AI NTP/ VII/ 2018 Baso, 19 Juli 2018
Perihal : Surat Balasan Permohonan Mahasiswa Penelitian

Kepada Yth,

Bapak/ Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Tertring do'a semoga Bapak/ Ibu dalam keadaan sehat sejahtera, sukses senantiasa dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Amiin .....

Sehubungan dengan surat yang Bapak/ Ibu kirimkan ke KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang pada tanggal *18 Juli 2018*. Bersama ini kami beritahukan bahwa berdasarkan pertimbangan dan keputusan KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang, kami bersedia menerima mahasiswa Bapak/ Ibu untuk Penelitian di KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang, yaitu:

No	*NIM*	*Nama*	*Judul Penelitian*	*Periode Penelitian*
1	*3314.095*	*Dilla Lestari*	*Solusi Pembiayaan Bai'bitsaman Ajil (BBA) Bermaslah di BMT Al Ihsan Nagari Tabek Panjang*	*17 Juli 2018 - 31 Juli 2018*

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/ Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang

(DJASRUL)
Pengurus

(Rini Wahyuni, S.Pt)
Pengelola

Tembusan disampaikan kepada :
1. Arsip

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 98. 22 /In.26/PP.00.9/05/2018

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Dilla Lestari** NIM. **3314.095** tanggal 4 April 2018, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul ***"Solusi Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Bermasalah di BMT Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kec. Baso"***

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Dr. Iiz Izmuddin, MA**
	NIP	:	19750303 200112 1007
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina (IV/a) / Lektor Kepala
	Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
	Memberi Mata Kuliah	:	Filsafat Ekonomi Islam
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Rahmi, MA**
	NIP	:	19760515 200901 2002
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata (III/c) / Lektor
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
	Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Islam
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 5 April 2018
Rektor,

RIDHA AHIDA

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Dilla Lestari
NIM	: 3314.095
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang Tarok/ 19-01-1996
Alamat	: Baruah Andaleh Jorong Baruah Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam

ORANG TUA

Ayah : Herman Yeni

Ibu : Aziwarlis

Alamat :Baruah Andaleh Jorong Baruah Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam

PENDIDIKAN

1. TK Usaha Ibu, tamat tahun 2002
2. SDN 05 Padang Tarok, tamat tahun 2008
3. MTSN Padang Tarok, tamat tahun 2011
4. SMAN 1 Baso, tamat tahun 2014
5. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah, pada tahun 2018.